## KEPASTIAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA YANG DIDIRIKAN TANPA PERATURAN DESA

(Studi di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

#### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**OKTA TRIANDI** 

NPM. 1506200569



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019



#### MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662 Website: http://www.umsuac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 12 Oktober 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA

: OKTA TRIANDI

NPM

: 1506200569

PRODI/BAGIAN JUDUL SKRIPSI : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA

: KEPASTIAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA YANG DIDIRIKAN TANPA PERATURAN DESA (Studi Di Kecamatan Torgamba Kabupaten

Labuhanbatu Selatan)

Dinyatakan

: (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik

( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang

( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Tata Negara.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H NIP: 196003031986012001

FAISAL, SH., M.Hum NIDN: 0122087502

#### ANGGOTA PENGUJI:

- 1. IRFAN, S.H., M.Hum
- 2. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
- 3. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum



#### MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

#### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website: http://www.umsuac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA

: OKTA TRIANDI

NPM

: 1506200569

PRODI/BAGIAN

: ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

: KEPASTIAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA YANG DIDIRIKAN TANPA PERATURAN DESA (Studi Di Kecamatan Torgamba Kabupaten

Labuhanbatu Selatan)

PENDAFTARAN : 11 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui DEKAN FAKULTAS HUKUM

NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

-NIDN: 0105057105



#### MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website: http://www.umsuac.id E-mail: rcktor@umsu.ac.id Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA

: OKTA TRIANDI

NPM PRODI/BAGIAN

JUDUL SKRIPSI

: 1506200569

: ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA

: KEPASTIAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA YANG DIDIRIKAN TANPA PERATURAN DESA (Studi Di Kecamatan Torgamba Kabupaten Lababan bata Salatan)

Labuhanbatu Selatan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada Panitia Ujian

Medan, 07 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

Dr. RAMLAN , \$.H., M.Hum NIDN: 0105057105

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Okta Triandi

NPM

1506200569

Fakultas

: Hukum

Program Studi

Ilmu Hukum

Bagian

Hukum Tata Negara

Judul Skripsi

KEPASTIAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA

YANG DIDIRIKAN TANPA PERATURAN DESA (Studi di

Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 Oktober 2019

Saya yang menyatakan

OKTA TRIANDI

#### **ABSTRAK**

## KEPASTIAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA YANG DIDIRIKAN TANPA PERATURAN DESA

(Studi di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

#### Okta Triandi

Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan BUMDes merupakan cara untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian yang menjadi kendala dalam pembentukan BUMDes ini adalah kurangnya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menyebabkan suatu desa tidak dapat berkembang dan tidak dapat meningkatkan perekonomiannya.

Di samping itu yang diperlukan dalam pembentukan BUMDes ini adalah kepastian hukumnya juga harus jelas karena dalam artiannya itu berarti tepat hukumnya, subjeknya, dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yakni memperhatikan asas manfaat dan efisisensinya.

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana tata cara pendirian BUMDes, kedudukan BUMDes dan tanggung jawab Kepala Desa dan Pengurus BUMDes di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan terhadap asas hukum yang diambil dari data primer berupa wawancara dan didukung oleh data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Rekomendasi yang diberikan adalah menetapkan Peraturan Desa, meningkatkan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian melakukan sosialisasi lebih merata sehingga pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: BUMDes, Kepastian Hukum, Peraturan Desa

#### **KATA PENGANTAR**

#### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: "Kepastian Hukum Badan Usaha Milik Desa Yang Didirikan Tanpa Peraturan Desa (Studi di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan)".

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak DR. Agussani., M.Ap atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, SH, M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Ramlan SH., M.Hum sebagai dosen pembimbing

yang dengan penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada Bapak Malik Harahap SE selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menuntun dan memberi arahan serta seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda tercinta Arbayani dan Ibunda tercinta Messiem yang telah mengasuh dan mendidik serta memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan curahan kasih sayang, juga kepada almarhum abangda Rio Perdana Aryanta SE dan kakanda Dwi Novanda Sari S.Pd yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabat-sahabat yang penulis anggap seperti keluarga sendiri yaitu, Bella Natasya Adelina seseorang yang special dan terbaik dalam hidup, selalu mengisi hari-hari dan selalu memberikan semangat penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, serta Rio

Erlangga, Diky Aditya Sitepu, Esty Susilawaty, Hamzah Nasution, Agnes Sri

Wahyuni, Silvia Putri Damanik, Dody Alfayed Ritonga, M. Dzaky Khairy Nst, M.

Rafandy Harahap dan Anjasmara Rambe, dan seluruh teman di Kos Anak

Ganteng senang bisa tergabung dalam keluarga kecil ini, terimakasih sudah

mengorbankan banyak waktu untuk penulis, memberikan nasehat, dukungan dan

motivasi, dan juga sahabat-sahabat stambuk 2015 kelas D2 dan G1 Hukum Tata

Negara dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak

yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti

pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan

terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun

disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan

yang bersifat membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain

yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, April 2019

Hormat saya Penulis

OKTA TRIANDI

NPM.1506200569

iv

## **DAFTAR ISI**

| $\mathbf{ABSTRAK}\mathbf{i}$ |   |  |
|------------------------------|---|--|
| KATA PENGANTARii             |   |  |
| DAFTAR ISIv                  |   |  |
| BAB I                        | : PENDAHULUAN1                              |  |
|                              | A. Latar Belakang1                          |  |
|                              | 1. Rumusan Masalah5                         |  |
|                              | 2. Faedah Penelitian                        |  |
|                              | B. Tujuan Penelitian6                       |  |
|                              | C. Definisi Operasional6                    |  |
|                              | D. Keaslian Penelitian                      |  |
|                              | E. MetodePenelitian9                        |  |
|                              | 1. Jenis dan pendekatan penelitian9         |  |
|                              | 2. Sifat penelitian                         |  |
|                              | 3. Sumber data                              |  |
|                              | 4. Alat pengumpul data10                    |  |
|                              | 5. Analisis data11                          |  |
| BAB II                       | : TINJAUAN PUSTAKA12                        |  |
|                              | A. Fungsi dan Tujuan Pendirian BUMDesa12    |  |
|                              | B. Proses dan Tata Cara Pendirian BUMDesa20 |  |
|                              | C. Jenis-jenis Usaha BUMDesa31              |  |
|                              | D. Modal Pendirian BUMDesa34                |  |
| BAB III                      | : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN39         |  |

| A.             | Bagaimana tata cara pendirian BUMDesa di Kecamatan       |  |
|----------------|--|--|
|                | Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan                   |  |
| B.             | Bagaimana kedudukan BUMDesa yang didirikan tanpa         |  |
|                | Peraturan Desa di Kecamatan Torgamba Kabupaten           |  |
|                | Labuhanbatu Selatan                                      |  |
| C.             | Bagaimana tanggung jawab Kepala Desa dan Pengurus        |  |
|                | BUMDesa terhadap BUMDes yang didirikan tanpa Peraturan   |  |
|                | Desa di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan |  |
|                | 57   |  |
| BAB IV : KI    | ESIMPULAN DAN SARAN73                                    |  |
| A.             | Kesimpulan   |  |
| B.             | Saran  |  |
| DAFTAR PUSTAKA |  |  |
| LAMPIRAN       |  |  |
| A.             | Surat Balasan Hasil Riset                                |  |
| B.             | Hasil Tanya Jawab Wawancara                              |  |

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Lalu daerah provinsi tersebut dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Pusat tentu akan kesulitan untuk mengatur daerah yang begitu luas dan terbagi-bagi atas beberapa wilayah. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Otonomi Daerah dengan memberi kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk membangun dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat daerah tersebut.

Salah satunya adalah Desa, karena Desa merupakan pusat dari kegiatan perekonomian bangsa. Oleh sebab itu pembangunan di mulai dari tahap bawah yaitu desa. Pemerintah saat ini mulai mengedapankan pembangunan desa dengan memberikan dana desa yang cukup besar guna untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sudah termasuk dalam Undang-undang yang khusus mengatur pembangunan desa. Desa juga memiliki potensi yang sangat baik untuk kesejahteraan bangsa, sehingga hal tersebut perlu mobilisasi agar potensi yang dimiliki dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat. <sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Atsil. Skripsi "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran". (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017) <a href="https://id.scribd.com">https://id.scribd.com</a> Di akses pukul 15:00 WIB. 15 Januari 2019.

Untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-undang tersebut juga mengakui adanya Otonomi Desa. Maka secara otomatis dengan adanya otonomi tersebut Desa juga memiliki kewenangan-kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan dalam pengelolaan keuangan.

Untuk menunjang Pembangunan Desa, akan ada alokasi dana yang cukup besar mengalir ke Desa. Alokasi Dana Desa sangatlah penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Melalui alokasi dana desa tersebut, dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hal ini tertuang dalam Pasal 87-88 pada Undang-undang No 6 Tahun 2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif rakyat desa.

#### Pasal 87

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut BUMDesa.
- (2) BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

(3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadirnya BUMDesa merupakan implementasi dari PERMENDes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi desa yang dibentuk langsung sesuai dengan inisiatif masyarakat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendirian BUMDesa harus disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 88 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 88

- (1) Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Torgamba adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan yang beribu kota Cikampak ini merupakan daerah pemekaran dari Kecamatan Kota Pinang. Selain itu Kecamatan Torgamba, tepatnya di Cikampak pertumbuhan perekonomiannya sudah tumbuh sangat pesat dan berkembang. Kecamatan Torgamba memiliki luas 1.136,40 km² dan terdapat 14 (empat belas) Desa yang cukup berpotensi untuk pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa harus sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PERMENDes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Desa terkait pendirian Badan Usaha Milik Desa. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan statusnya serta mendapatkan payung hukum sebagai badan hukum. Berikut ini adalah nama-nama Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan:

Badan Usaha Milik Desa yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa adalah Badan Usaha Milik Desa Asam Jawa di Desa Asam Jawa, Badan Usaha Milik Desa Pinang Damai di Desa Pinang Dame, Badan Usaha Milik Desa Sepakat Jaya di Desa Rasau, Badan Usaha Milik Desa Harmonis di Desa Beringin Jaya, Badan Usaha Milik Desa Torgamba Jaya di Desa Torgamba, Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri di Desa Sei Meranti, Badan Usaha Milik Desa Harapan Maju di Desa Teluk Rampah, Badan Usaha Milik Desa Mandiri di Desa Aek Batu, Badan Usaha Milik Desa Bunut Jaya di Desa Bunut, Badan Usaha Milik Desa Torganda Sehati di Desa Torganda, Badan Usaha Milik Desa Tasik Sejahtera di Desa Bukit Tujuh.

Faktanya masih ada beberapa pendirian Badan Usaha Milik Desa yang didirikan tanpa adanya Peraturan Desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa Jaya Abadi di Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Bersama di Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Badan Usaha Milik Desa Bangai Jaya di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tidak adanya Peraturan Desa dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa tentu

menimbulkan tanda tanya terhadap tata cara pendirian, kedudukan serta tanggung jawab Kepala Desa dan para Pengurus BUMDesa.

Surah An Nisa' ayat 59

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (Surah An Nisa' [4]:59)

Seperti yang dijelaskan pada ayat Al-Qur'an tersebut maka dalam berniaga, berbisnis maupun menjalankan suatu badan usaha setiap yang menjalankan sebagai orang yang beriman harus taat kepada Allah SWT yaitu mengikuti ajaran Al-Qur'an dan Rasulnya yaitu mengamalkan sunnah-sunnahnya. Orang-orang yang beriman juga diperintahkan untuk taat kepada ulil amri, yaitu para pemimpin kaum muslimin dan para ulama.

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan diatas dan pada bagian sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan memahami yang berkenaan dengan Pendirian Badan Usaha Milik Desa untuk dijadikan suatu skripsi dengan judul: "Kepastian Hukum Badan Usaha Milik Desa Yang

# Didirikan Tanpa Peraturan Desa (Studi di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan)"

#### 1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana tata cara pendirian Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
- b. Bagaimana kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang didirikan tanpa Peraturan Desa di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
- c. Bagaimana tanggung jawab Kepala Desa dan pengurus Badan Usaha Milik Desa terhadap Badan Usaha Milik Desa yang didirikan tanpa Peraturan Desa di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

#### 2. Faedah penelitian

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- Segi teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur terkait permasalahan yang di kaji.
- b. Segi praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada Pemerintah.

#### B. Tujuan penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui bagaimana tata cara pendirian Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 2. Untuk meneliti bagaimana kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang didirikan tanpa Peraturan Desa.
- Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Kepala Desa dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa terhadap Badan Usaha Milik Desa yang didirikan tanpa Peraturan Desa.

#### C. Defenisi operasional

- 1. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan di undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.<sup>2</sup>
- 2. MenurutPasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang

<sup>2</sup> Yance Arizona. <u>https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/</u>. Di akses pukul 10:59 WIB. 19 Januari 2019.

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarsebesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

3. Peraturan Desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Desa sebagaimana Kabupaten membuat Peraturan Daerah. Bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.<sup>3</sup>

#### D. Keaslian penelitian

Persoalan perencanan, pendirian, pembangunan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan program penting dari pemerintah pusat terhadap pemerintah desa. Oleh karenanya telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Badan Usaha Milik Desa ini sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait "Kepastian Hukum Badan Usaha Milik Desa Yang Didirikan Tanpa Peraturan Desa (Studi di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan)".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Jakarta: Penerbit Erlangga. Halaman 113.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

 Tedi Kesuma, NPM 1216011095, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2018 yang berjudul"Pembentukan Dan Pengelolaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati (Studi Kasus Di Desa Sidoasri Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan)".

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Desa Sidoasri sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa.

2. M. Atsil M.A, NPM 1341020040, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017 yang berjudul "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran".
Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitumenggambarkan beberapa penemuan data yang dirumuskan dalam bentuk kata-kata.

#### E. Metode penelitian

Sebagai upaya mencapai hasil yang maksimal, maka dalam hal pengumpulan data dipergunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris merupakan penelitian yang dilaksnakan secara langsung dilapangan untuk memperoleh data yang ingin diteliti oleh penulis.

Pendekatan penelitian ini dengan pendekatan yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

#### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif. Dengan demikian, sifat penelitian dikategorikan penelitian deskriptif dengan analisis yang bersifat kualitatif. Penulisan bersifat deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

#### 3. Sumber data

Sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dan data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti.Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa,Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain yaitu berupa buku bacaan yang relevan terkait dengan materi yang diteliti.<sup>4</sup> Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mnegenai bahan hukum primer, Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian dan karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum dan website di internet.<sup>5</sup>

#### 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu suatu alat pengumpulan data penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa dan Pengurus BUMDes di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- b. Studi dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan dan buku-buku di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.<sup>6</sup>

#### 5. Analisis data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk

-

37.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*. Halaman 185

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 21.

melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan dengan secara kualitatif dan datanya melalui penelitian penulis,sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Fungsi dan Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Kekayaan milik desa merupakan aset desa yang bergharga dan semestinya dapat didayagunakan oleh masyarakat desa diwaktu sekarang hingga diwaktu yang akan datang. Dimana aset desa merupakan barang milik desa atau kekayaan asli desa yang dibeli atau diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan asli desa. Sehingga tujuan dari pengelolaan kekayaan tersebut dapat meningkatkan kekayaan tersebut dan dapat menunjang peningkatan kesejahteraan umum masyarakat desa.

Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja berbagai instasi dan pemerintah. Untuk memeperkuat pelaksanaan otonomi desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakannya sebagai berikut.

Pertama, memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian., konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua, memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembagalembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya didesa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimilki oleh desa tersebut.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memilki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian peraturan yang mengatur menunjukkan adanya keterkaitan antara pemerintah propinsi dengan daerah-daerah otonom dalam wilayahnya yaitu kabupaten, kota dan desa, baik dalam arti status kewilayahan maupun dalam sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan, karena

penyusunan kabupaten, kota dan desa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diikat oleh wilayah provinsi.

Sejalan dengan prinsip Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diletakkan pada daerah kabupaten dan kota maka pembinaan, pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan, sepanjang bukan lintas kabupaten dan kota, dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten dan kota yang bersangkutan, termasuk pengawasan terhadap peraturan desa dan keputusan kepala desa.

Oleh karenanya dalam penyelenggaran pemerintahan desa diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia yang pada gilirannya menghasilkan masyarakat desa yang berkemampuan untuk mandiri secara ekonomis sehingga upaya peningkatan sumber daya manusia di desa dapat diupayakan baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Serta memiliki moral yang baik.

Untuk meningkatkan kemampuan desa dalam menggali potensi yang di miliki oleh desa, maka pemerintah harus merumuskan upaya agar tenaga-tenaga potensial yang ada di desa untuk turun membangun desa dan masyarakatnya agar terbebas dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul adatistiadat setempat yuang dihasilkan berbagai interaksi antar individu dalam masyarakat atau merupakan hasil cipta, rasa dan karsa masyarakat dalam kenyataan pasti akan timbul keanekaragaman, baik keanekaragaman penataan desa, tata kehidupan masyarakat, potensi desa, susunan pemerintahan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal-usul adat-istiadat masyarakatnya.

Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan perlu pula dikembangkan program untuk lebih meningkatkan keterlibatan secara langsung seluruh sumber daya manusia potensial yang ada di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan seperti para pelaku ekonomi, tenaga-tenaga potensial, lembaga-lembaga kemasyarakata desa seperti PKK, LKMD, Karang taruna, tokoh masyarakat, pemangku adat dan tokoh-tokoh agama.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Pemberdayaan masyarakat terutama dipedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula denga perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:

- 1. Akses terhadap sumber daya
- 2. Akses terhadap teknologi
- 3. Akses terhadap pasar
- 4. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Keempaat akses ini, selain menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya, juga diperlukan peran aktif dan kelompok-kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan.<sup>7</sup>

Usaha yang didirikan atau disebut BUMDes mendirikannya harus dengan fungsi dan tujuan yang jelas. Fungsi dan tujuan tersebut harus direalistiskan dengan cara memberikan pelayanan untuk usaha yang produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi tingkat pengangguran dan menciptakan pemerataan kesempatan berusaha ataupun menjalankan usaha, dan juga meningkatkan pendapatan asli desa.

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BUMDesa berfungsi menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDesa berfungsi sebagai lembaga sosial, yaitu BUMDesa harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. BUMDesa berfungsi sebagai lembaga komersial yaitu membuka ruang yang lebih luas kepada masyarakat Desa untuk meningkatkan penghasilan dan membukakan lapangan pekerjaan. Sehingga banyak pemuda yang berpotensi di desa bisa mendapatkan pekerjaan dengan adanya BUMDesa, hal ini secara tidak langsung akan mengurangi skala pengangguran dan meningkatnya para pekerja di desa.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Johanes Basuki. 2018. *Administrasi Publik: Telaah Teoretis dan Empiris*. Depok: PT.Rajagrafindo Persada. Halaman 164-170

Untuk mencapai tujuan, BUMDesa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat yang produktif dan konsumtif, yakni dapat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan inipun diupayakan agar lebih meringankan dan tidak memberatkan masyarakat, karena BUMDesa akan menjadi suatu badan usaha yang dominan dalam menggalakkan perekonomian desa. Lembaga ini juga dituntut harus mampu memberikan pelayanan kepada seluruh warga masyarakat desa dengan memberikan harga dan pelayanan yang berlaku dan sesuai seperti dipasaran. Maksudnya adalah terdapat mekanisme kelembagaan ataupun sebuah tata aturan yang telah disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan kekacauan ekonomi di pedesaan yang disebabkan oleh usaha yang telah dijalankan BUMDesa.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pendirian BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa dalam untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Adapun tujuan Pendirian BUM Desa sebagaimana di tentukan dalam Pasal 3 Permendes PDTT adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Untuk mencapai tujuan BUM Desa tersebut, maka perlu dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini di upayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDesa akan menjadi usaha Desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi Desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUM Desa.

Berdasarkan dari tujuan tersebut, maka diharapkan BUM Desa dalam melaksanakan kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Selain itu, BUM Desa juga diharapkan dapat mengembangkan unit usaha

dalam mendayagunakan potensi ekonomi yang ada, sehingga hasil usaha dari BUM Desa diharapkan dapat dimanfaatkan untuk (Pasal 89 UU Des):

- 1) Pengembangan usaha; dan
- 2) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Des.<sup>8</sup>

Fungsi dan tujuannya berhubungan terhadap pelayanan pada publik atau masyarakat desa. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan sehingga proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan berkaitan dengan aktivitas saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi layanan.

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayan baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh intansi pemerintah di pusat, di daerah, di desa dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Desa, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan keinginan masyarakat atau pelanggan pada umumnya. Untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayan yang sesuai dengan kebutuhan dan keingina masyarakat. Kualitas pelayanan merupakan kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakatsecara langsung dapat dijadikan tolok

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ramlan. Dkk. 2018. *Peran Pemerintah Provinsi Dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa*. Medan: Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Halaman 6-7.

ukur dalam menilai kualitas pemerintah. Pelayanan publik timbul dari adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.<sup>9</sup>

#### B. Proses dan Tata Cara Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Proses merupakan suatu urutan pelaksanaan ataupun suatu kejadian yang saling berkaitan ataupun berhubungan, sehingga menjadikan sebuah masukan. Pedirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya bersama antara masyarakat desa dengan pemerintah desa untuk mengembangkan ekonomi desa dan kebutuhan masyarakat guna mensejahterakan seluruh masyarakat desa dan berkontribusi untuk pendapatan asli desa. Namun dalam proses dan pendirian BUMDes harus dipersiapkan dengan matang dan harus diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Berikut ini adalah proses dan tata cara pendirian BUMDes yang langkah pertamanya adalah sosialisai BUMDes ke seluruh masyarakat Desa. Sosialisasi ini sangat perlu dilakukan karena untuk menjelaskan apa itu BUMDes dan filosofi BUMDes kepada seluruh masyarakat Desa. Hal ini sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat Desa sejak awal, karena sangat pentingnya untuk pengenalan kepada masyarakat tentang BUMDes.

Beberapa persiapan awal yang perlu dilakukan oleh Desa adalah sosialisasi ide atau inisiatif pendirian BUMdesa. Ide atau insiatif ini bisa muncul dari Pemerintah Desa dan masyarakat. Darimana pun ide dan inisiatif itu muncul dan jika dilihat baik oleh masyarakat maka harus di bahas dalam Musyawarah Desa.

.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> W. Riawan Tjandra. 2019. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 189-109

Melakukan tinjauan dan kajian ringkas untuk mengidentifikasi potensipotensi apa saja yang ada di desa, maupun itu potensi sumber daya alam, potensi peternakan, pertanian, perikanan, potensi budaya dan tradisi, pariwisata, potyensi Sumber Daya Manusia yang ada, serta potensi aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan Desa.

Melakukan identifikasi atas aset-aset desa, dan kekayaan desa, serta memilih dan memilah apa yang merupakan kewenangan desa dan yang bukan kewenangan desa atas aset dan kekayaan yang ada di desa tersebut.

Langkah berikutnya membentuk tim persiapan pembentukan BUMDes yang terdiri dari berbagai unsur dalam masyarakat Desa yaitu perangkat desa, BPD, PKK, Karang Taruna dan tokoh-tokoh masyarakat. Langkah berikutnya adalah tim persiapan pembentukan BUMDes melakukan inventarisasi potensi dengan melakukan pengamatan, wawancara dan berdiskusi dengan berbagai komponen masyarakat untuk melakukan pemetaan potensi usaha, membuat usulan jenis-jenis usaha yang akan di kelola.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- (1)Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Peendirian BUM Desa.
- (2)Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
- b. Potensi usaha ekonomi Desa
- c. Sumber daya alam di Desa
- d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa, dan
- e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Pasal 2 ayat (1) menjelaskan Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Hal yang strategis dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penataan Desa
- b. Perencanaan Desa
- c. Kerja sama Desa
- d. Rencana investasi yang masuk ke Desa
- e. Pembentukan BUM Desa
- f. Penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
- g. Kejadian luar biasa.

Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (3) bahwa Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

Hak masyarakat dalam penyelenggaran Musyawarah Desa dijelaskan pada ayat (2) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu meliputi:

- a. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal yang bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa
- b. Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa.
- c. Mendapatkan perlakuan yang sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa.
- d. Mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
- e. Menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.

Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa dijelaskan pada ayat (3) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa.
- b. Mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan yeng berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis.
- c. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.
- d. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa.

e. Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, pemufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Pasal 4 Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Pada ayat (1) menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa, masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Pada ayat (2) menjelaskan bahwa Camat atau sebutan lain yang melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayahnya.

Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, BAB II Tata Tertib Musyawarah Desa Pasal 5 ayat (1) menjelasakan bahwa Musyawarah Desa di selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. pada ayat (2) menyebutkan bahwa Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Serta dijelaskan pada ayat (3) bahwa unsur masyarakat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Tokoh adat
- b. Tokoh agama
- c. Tokoh masyarakat
- d. Tokoh pendidik
- e. Perwakilan kelompok tani
- f. Perwakilan kelompok nelayan
- g. Perwakilan kelompok perajin
- h. Perwakilan kelompok perempuan

- i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan
- j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Pada ayat (4) menjelaskan bahwa unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Serta pada ayat (5) menjelaskan bahwa setiap unsur masyarakat ayang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Bagian Kedua Tata Cara Penyiapan Musyawarah Desa Pasal 6 (1) menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam dua bentuk yaitu:

- a. Musyawarah Desa terencana
- b. Musyawarah Desa mendadak

Ayat (2) menjelaskan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa Musyawarah Desa terencana dipersiapkan Badan Permusyawaratan Desa pada tahun anggaran sebelumnya. Pada ayat (3) menjelaskan perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kegiatan peserta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pada ayat (4) tertulis bahwa rencana kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. Pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
- b. Panitia
- c. Jadwal kegiatan
- d. Tempat penyelenggaraan

- e. Sarana prasarana pendukung
- f. Media pembahasan
- g. Peserta, undangan dan pendamping dan
- h. Pengolahan hasil Musyawarah Desa.

Ayat (5) menjelaskan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) bahwa rencana kegiatan dan RAB itu disusun dengan mengutamakan swadaya gotong royong dan penghematan keuangan Desa. Pada ayat (6) dijelaskan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) bahwa penghematan keuangan Desa dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pembahasan tentang beberapa hal yang bersifat strategis dalam sebuah Musyawarah Desa.

Pasal 7 Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ayat (1) menjelaskan bahwa panitia Musyawarah Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) yaitu diketuai oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa serta dibantu oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan Perangkat Desa. Ayat (2) menjelaskan bahwa keanggotaan panitia Musyawarah Desa bersifat sukarela. Serta pada ayat (3) dijelaskan bahwa susunan kepanitiaan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 8 Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Ayat (1) menjelaskan bahwa jadwal kegiatan Musyawarah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yakni ditentukan sebagai berikut:

- a. Dapat diselenggarakan pada hari kerja maupun di luiar hari kerja
- b. Dapat diselenggarakan pada siang hari maupun malam hari; dan

c. Tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan.

Ayat (2) menjelaskan bahwa rencana jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 9 Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ayat (1) menjelaskan bahwa tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) bahwa menyelenggarakan Musyawarah Desa dapat dilakukan di gedeung balai desa, gedung pertemuan milik desa, lapanagan desa, rumah warga desa dan/atau gedung sekolah yang ada di desa atau tempat lainnya yang layak. Ayat (2) bahwa tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa harus berada di wilayah Desa dan pada ayat (3) bahwa tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi obyektif desa dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 10 Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ayat (1) bahwa sarana/prasarana pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat berupa kendaraan transportasi peserta, konsumsi dan alat konsumsi, meja/kursi, tenda, pengeras suara, papan tulis, alat tulis kantor (ATK). Ayat (2) menjelaskan bahwa sarana/prasarana Musyawarah Desa sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1) disediakan melalui swadaya gotong royong dengan mengutamakan pendayagunaan sarana/prasarana yang sudah ada di Desa sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat dan pada ayat (3) sebagaiman yang dimaksud pada ayat (2) bahwa dalam hal pendayagunaan

sarana/prasarana itu tidak dapat dilakukan secara swadaya gotong royong, Badan Permusyawaratan Desa meminta Desa untuk menyediakan pembiayaan.

Pasal 11 Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ayat (1) menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa mempersiapkan Musyawarah Desa yang tak terduga sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kondisi obyektif sebagai penyebab diadakannya Musyawarah Desa. Ayat (2) menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan rapat anggota untuk membahas dan menetapkan status urusan Desa termasuk hal yang bersifat strategis dan rencana kegiatan dan RAB. Ayat (3) ketentuan mengenai sarana/prasarana pendukung sebaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis trehadap penyelenggaraa musyawarah mendadak.

Penyusunan Bahan Pembahasan Pasal 12 Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ayat (1) menjelaskan bahwa BPD mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan RAB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 9. Ayat (2) menyebutkan bahwa BPD menyampaikan surat kepada Pemerintah Desa perihal fasilitas penyelenggaraan Musyawarah Desa yang meliputi penyiapan bahan bahasan tentang hal yang bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa. Ayat (3) menjelaskan bahwa BPD harus melakukan penyebarluasan

informasi kepada masyarakat Desa perihal hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.

Pasal 13 ayat (1) bahwa BPD harus mnelakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawrah Desa. ayat (2) menjelaskan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bahwa berdasarkan masukan aspirasi masyarakat BPD dapat menyelenggarakan rapat anggota untuk merumuskan pandanagan resmi BPD. Ayat (3) bahwa pandangan resmi BPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara tentang hasil rapat anggota BPD. Bahwa ayat (4) menjelaskan sebagimana yang dimaksud pada ayat (3) berita acara menjadi pandangan resmi BPD dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di Musyawarah Desa.

Pasal 14 Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ayat (1) menjelaskan bahawa Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan mempersiapkan bahan pembahasan sebagimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). Ayat (2) bahwa pembahasan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota, kondisi obyektif Desa dan aspirasi masyarakat Desa. Pada ayat (3) menjelaskan bahwa bahan pembahasan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Ayat (4) juga menjelaskan bahwa dalam menyiapkan bahan pembahasan sebagiamana yang dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah Desa dapat membentuk tim dan berkonsultasi dengan pakar atau tenaga ahli dan/atau Pemerintah Daerah. serta pada ayat (5) menjelaskan bahwa bahan peembahasan sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Hal-hal yang dibahas dalam musyawarah Desa untuk mendirikan BUMDes yaitu dalam pendirian BUMDes harus sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola BUMDes, Permodalan Usaha BUMDes dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Hasil dari kesepakatan Musyawarah Desa tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa.

Pada hakekatnya pembangunan nasional merupakan pembangunan di segala bidang yang harus dilakukan secara bekesinambungan. Satjipto Raharjo menyebutkan mengenai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyatakan bahwa "pembangunan bukan hanya merupakan suatu perubahan yang bersifat sepotong-sepotong. Sekalipun misalnya, kita dapat menunjukan indutrialisasi sebagai inti dari perubahan itu, tetapi ia pada akhirnya bukan hanya merupakan kasus penambahan jumlah industri industri secara kuantitatif. Dihubungkan dengan struktur kehidupan masyarakat, indutrialisasi ini mengundang terjadinya perubahan secara kualitatif pula".

Selain dimaksudkan untuk melanjutkan program pembangunan nasional yang dinilai baik dan berhasil pada waktu yang lalu, pembangunan nasional di era reformasi dewasa ini di tunjukkan untuk membangun suatu sistem ekonomi kerakyatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan

pekerjaan, pengembangan sistem jaminan sosial, pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi serta badan usaha.<sup>10</sup>

# C. Jenis-jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa

Dalam proses pendirian BUMDes, setelah melakukan pemetaan Desa masih ada hal yang perlu untuk dipertimbangkan terkait pembentukan BUMDes, salah satunya adalah jenis usaha apa yang akan didirikan dan dilaksanakan oleh BUMDes. Sebenarnya ada banyak sekali jenis usaha yang bisa digeluti ataupun dilaksanakan oleh BUMDes, karena tidak ada pembatasan dan juga tergantung pada potensi apa yang dimiliki oleh masing-masing desa, hanya saja harga-harga harus sedikit dimurahkan dan jangan bersaing dengan usaha milik masyarakat desa itu sendiri.

Dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bagian keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa.

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaakan sumber daya local dan teknologi tepat guna, meliputi:
  - a. Air minum Desa

\_

 $<sup>^{10}\,</sup>$  Abdul Manan. 2014. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Halaman 24.

- b. Usaha listrik Desa
- c. Lumbung pangan, dan
- d. Sumber daya local dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
  - a. Alat transportasi
  - b. Perkakas pesta
  - c. Gedung pertemuan
  - d. Rumah toko
  - e. Tanah milik BUM Desa, dan
  - f. Barang sewaan lainnya.

Dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:
  - a. Jasa Pembayaran Listrik

b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat, dan c. Jasa pelayanan lainnya.

Dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:
  - a. Pabrik es
  - b. Pabrik asap cair
  - c. Hasil pertanian
  - d. Sarana produksi pertanian
  - e. Sumur bekas tambang, dan
  - f. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

Dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usahaa skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah di akses oleh masyarakat Desa.

Dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2)Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
  - a. Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif
  - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis Usaha dari kelompok masyarakat
  - c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

#### D. Modal Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Komunitas masyarakat Desa yang berkarakter otonom dan independen membuat desa-desa di Nusantara berkembang sebagai unit sosial dengan tradisi yang sangat relatif demokratis. Dengan karakter tersebut, hubungan eksternal antar satu desa dan desa lainnya menjadi sederajat. Tidak ada kekuasaan sentral maupun terpusat yang membawahi desa-desa tersebut. Setiap desa berkedudukan sama dengan desa lainnya. Karakter ini juga terdapat dalam struktural internal didalam desa itu sendiri.

Masyarakat desa cenderung mengembangkan satu sistem berorganisasi yang relatif egaliter. Kepemilikan bersama atau penguasaan kolektif atas kekayaan masyarakat mendorong masyarakat desa mengembangkan sistem pengambilan keputusan berdasarkan permufakatan atau kesepakatan bersama. Mereka akan membicarakan suatu persoalan secara bersama-sama melalui proses perundingan atau permusyawaratan yang melibatkan seluruh warga desa hingga mencapai kesepakatan bersama kesepakatan bersama atau permufakatan.

Proses permusyawaratan untuk mufakat itu umumnya dilakukan secara berjenjang. Pada unit sosial desa yang paling kecil, seperti keluarga atau kerabat tertentu, proses permusyawaratan dilakukan secara langsung. Hasil keputusan tersebut kemudian dibawa ke tingkat yang lebih tinggi hingga akhirnya diputuskan secara mufakat pada tingkatan yang paling tinggi. Keputusan tertinggi itu mengikat dan harus ditaati oleh seluruh warga desa. Sistem permusyawaratan dan perwakilan tersebut menjadi tradisi demokrasi yang berkembang di desa-desa.

Kemudian kewenangan desa semula adalah bagian dari politik desentralisasai dan otonomi daerah, sekarang berubah menjadi rekognisi dan subsidiaritas. Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi : (a) kewenangan bedasarkan asal-usul, (b) kewenangan lokal berskala desa, (c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah ptovinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan (d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain di danai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementrian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.

Sisi transparansi menghendaki bahwa dana APBN dialokasikan secara jujur dan terbuka. Transparansi anggaran dilakukan antara lain dengan meningkatkan kualitas dokumentasi anggaran yang menggambarkan tujuan alokasi dana desa dan bagaimana dana tersebut digunakan.

Sisi akuntabilitas mengandung pengertian bagaimana alokasi dana desa ini disalurkan dalam bentuk barang dan jasa untuk kepentingan umum. Akuntabilitas dana desa tidak semata-mata bagaimana dana itu tersalurkan ke masyarakat desa, tetapi lebih jauh lagi adalah bagaimana dana desa bermanfaat bagi masyarakat desa.

Salah satu pilar dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah keterlibatan para pemangku kepentingan. Dalam konteks pengelolaan dana desa ini, dalam memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat desa perlu terlibat dalam pelaksanaan anggaran dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam

pengelolaan dana desa dapat dilakukan melalui musyawarah desa yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawaratkan hal yang besifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa.<sup>11</sup>

Modal merupakan hal yang sangat penting dalam pendirian dan pembentukan suatu badan usaha demi mendukung tercipta dan terlaksananya suatu badan usaha. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat desa, dan harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari tabungan atau simpanan masyarakat Desa dan Pemerintah Desa. Meskipun demikian, BUMDes dapat memperoleh modalnya dari pihak luar, yakni seperti dari Pemerintah Kabupaten atau dari pihak lain yang bersedia memberikan modal usaha. Bahkan bisa juga memperoleh pinjaman dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bagian ketiga Modal BUM Desa:

- (1)Modal awal BUM Desa bersumber dari APBD Desa
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal Desa

Berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa, kemudian hibah dari Pihak Swasta, Lembaga

<sup>11</sup> Sirajuddin. 2016. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Malang: Setara Press. Halaman 337-343.

Sosial Ekonomi Kemasyarakatan dan lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa, kerjasama usaha dari pihak swasta yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa dan Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# b. Penyertaan modal masayarakat Desa

Penyertaan modal masyarakat ini berasal dari uang tabungan masyarakat atau simpanan masyarakat.

#### **BAB III**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# A. Tata Cara Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Badan Usaha Milik Desa merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUM Desa atau Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang ada di desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa. BUM Desa ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Maksud dari pendirian dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa ini sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yakni "Pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagi upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar desa".Dalam pendirian BUM Desa juga ada tata caranya tersendiri yang memenuhi persyaratan sehingga terbentuknya sebuah BUM Desa.

Pendirian BUM Desa seharusnya di awali dengan dasar untuk memperkuat ekonomi masyrakat desa. Ekonomi desa harus terlebih dahulu di identifikasi secara jelas. Karena identifikasi yang dilakukan ini sangat diperlukan jangan sampai ketika telah didirikannya BUM Desa tidak ada pula kegiatan apapun di dalam BUM Desa tersebut. Mengingat tujuan pendirian BUM Desa ini mendasar

pada sebuah kekuatan dan kebutuhan masyarakat desa. Dibawah ini adalah langkah – langkah dalam pendirian BUM Des di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Langkah pertama adalah sosialisasi BUM Des ke seluruh masyarakat Desa. Sosialisasi ini perlu dilakukan untuk menjelaskan apa itu BUM Des dan filosofi BUM Des kepada masyarakat. Langkah ini untuk upaya melibatkan masyarakat sejak awal, karena sangat pentingnya untuk pengenalan kepada masyarakat tentang BUM Des. Berikut ada 8 langkah-langkah dalam pendirian BUM Des, yaitu:

# a. Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa kepada masyarakat

Sosialisasi tentang BUM Des kepada masyarakat, jadi inisiatif untuk sosialisasi kepada masyarakat Desa ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusywaratan Desa, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, baik dilakukan secara langsung maupun dengan cara bekerja sama dengan Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan, Pendamping Teknis yang berkedudukan di Kabupaten, ataupun dengan Pendamping Pihak Ketiga yaitu Lembaga Swadaya Mayarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau Perusahaan.

Langkah sosialiasai ini bertujuan agar masyarakat Desa dan Kelembagaan Desa bisa memahami tentang apa itu BUM Desa, tujuan pendirian BUM Desa, manfaat dari pendirian BUM Desa dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan BUM Desa. Dalam keseluruhan para pendamping maupun Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa harus melakukam upaya yang

inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat Desa bahwa dalam pendirian BUM Desa ini akan memberikan manfaat yang optimal kepada Desa dan masyarakat Desa.

Hasil dari sosialisasi yang memuat pembelajaran dari BUM Desa dan kondisi internal maupun eksternal Desa dapat dibantu perumusannya oleh para Pendamping. Lalu substansi sosialiasasi berikutnya akan menjadi rekomendasi pada pelaksanaan Musyawarah Desa yang mengagendakan pendirian atau pembentukan BUM Desa. Adapun rekomendasi dari sosialisasi ini dapat dijadikan sebuah masukan untuk rencana pemetaan aspirasi atau yang dibutuhkan oleh masyarakat tentang BUM Desa terhadap Badan Permusyawaratan Desa dan nantinya akan dijadikan pandangan paling utama yang resmi diterima oleh Badan Permusyawratan Desa terkait BUM Desa, dan bahan pembahasan tentang BUM Desa yang telahdisiapkan oleh Pemerintah Desa itu selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.

# b. Pembentukan Tim Persiapan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Tim Persiapan Pembentukan BUM Desa ini terdiri dari berbagai unsur dalam masyarakat Desa yaitu perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, PKK, Karang Taruna dan tokoh-tokoh mayarakat. Penting diperhatikan di dalam tim ini ada yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha atau enterpreneur. Lalu tim ini dibentuk dan di beri SK dari Kepala Desa. Tugas Tim Persiapan Pembentukan BUMDes adalah melakukan inventarisasi dan

pemetaan potensi usaha, membuat usulan jenis usaha, menyusun draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Langkah berikutnya adalah Tim Persiapan Pembentukan BUMDes melakukan inventaris potensi dengan melakukan pengamatan, wawancara dan diskusi dengan berbagai komponen masyarakat desa. Untuk mendaftarkan potensi apa saja yang bisa dikelola oleh BUMDes. Selanjutnya dari potensi-potensi yang ada tersebut, maka dipilih satu prioritas yang akan dijalankan di tahun pertama. Di tahun pertama dimulai dengan satu jenis usaha dahulu, karena memulai usaha memerlukan banyak konsentrasi dan energi yang maksimal. Fokus pada satu usaha itu akan lebih memudahkan pengelola BUMDes dalam menjalankan BUMDes.

Berdasarkan jenis usaha yang dipilih, selanjutnya disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Ada beberapa hal yang perlu diputuskan untuk dimasukkan kedalam anggaran dasar, seperti nama BUM Des, tujuan, ruang lingkup usaha, pembagian hasil usaha dan hal-hal pokok lainnya.

Apabila sudah diterima semua masukan terhadap draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta masukan-masukan dan revisi yang sudah di akomodasikan, maka sekretaris desa segera mengagendakan dan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk Musyawarah Desa pembentukan BUMDes.

Puncak pendirian BUMDes adalah Musyawarah Desa. Apabila tahapan-tahapan awal tersebut sudah dilakukan dengan baik dan benar, maka kemungkinan besar Musyawarah Desa akan berjalan dengan lancar.

# c. Rapat pemetaan potensi dan pemilihan usaha pada masyarakat

Setiap desa pasti memiliki potensi. Pada sisi lain, banyak desa yang terlalu optimis, sehingga melihat segala sesuatu itu adalah sebagai potensi. Kunci yangpertama adalah fokus dulu pada satu potensi yang lebih memiliki peluang terbesar. Minimal peluang untuk tidak mengalami kebangkrutan yang paling besar, yaitu ketika sudah siapnya pembeli dan sudah adanya pembeli.

Kunci kedua adalah berbasis potensi lokal. Basisnya adalah kebutuhan dan potensi, bukan keinginan apalagi gengsi. Mulai dari apa yang bisa diolah dan menghasilkan. Selama hasilnya tersebut bisa dijual dan menutup biaya operasional, itu lebih baik daripada suatu ide yang terlihat bagus tetapi sama sekali belum pernah di uji ataupun dilakukan sebelumnya. Karena menciptakan sesuatu yang baru lebih sulit daripada mengelola yang sudah ada.

Kunci yang ketiga adalah sinergis yang artinya jangan sampai usaha yang telah dipilih menyaingi apalagi merebut segala aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah dijalankan oleh warga desa. Maka jangan sampai ini terjadi, apabila ini terjadi maka akan timbul konflik baru antara BUMDes dengan warga masyarakat desa. pada gilirannya juga BUMDes akan kalah, dan jikalau menang pun tidak ada yang bisa dibanggakan dari membangun BUMDes diatas usaha rakyat.

Kunci yang terakhir adalah usaha itu harus memiliki konsep yang jelas. Apa saja keunikan dan keunggulan yang ingin ditonjolkan. Keunikan dan keunggulan itu bisa jadi belum dimiliki saat ini, tetapi akan diupayakan terus hingga waktu ke waktu.

Desa perlu melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat untuk bermusyawarah bersama atas pendirian BUMDes, supaya lebih fokus selanjutnya dari masing-masing unsur dipilih perwakilan dari Tim Persiapan Pembentukan BUMDes. Tim Persiapan Pendirian BUMDes perlu memetakan faktor eksternal dan internal sebagai unit usaha BUMDes. Filosofi pembentukan BUMDes ini perlu diperhatikan, supaya bisa sinergis dan tidak menimbulkan gesekan dengan masyarakat.

# d. Sosialisasi pemetaan potensi dan pemilihan usaha

Sebelum melaksanakan program kegiatan sosialisasi ini, tim melakukan sosialisasi awal dengan Camat dan Kepala Desa mengenai sasaran dan tujuan kegiatan ini, dan mendiskusikan kebutuhan desa yang berkaitan dengan inisiatif pendirian BUMDes. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk menyamakan persepsepsi dan untuk meninjau komitmen Kepala Desa dalam mendirikan BUMDes.

Kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan yang dilakukan adalah dengan memberikan materi-materi tenrang filosofis BUMDes, tahapan pendirian BUMDes, dan memberikan motivasi kepada tim BUMDes melalui pemberian contoh-contoh BUMDes yang telah sukses. Pelatihan yang juga diberikan adalah materi-materi pemetaan potensi Desa dan pemilihan beberapa jenis usaha.

# e. Penyusunan AD/ART

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan dua hal yang saling terkait, tetapi tidak sama. Anggaran Dasar

(AD) adalah susunan aturan yang membahas hal-hal pokok tentang organisasi. Anggaran Rumah Tangga memiliki fungsi sebagai pelengkap atau mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar. Selain itu, ART juga memberikan penjelasan yang lebih terperinci dan lebih lengkap tentang hal-hal pokok yang telah diatur dalam anggaran dasar.

Oleh karena itu, AD/ART memiliki arti yang sangat penting dalam memperkuat organisasi. AD/ART menjadi acuan bagi pengurus dan pengelola organisasi BUMDes maupun dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan yang diberikan.

Dalam membuat dan menulis Anggaran Dasar (AD) BUMDes paling sedikit harus memuat nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya BUMDesa, landasan, asas dan prinsip, maksud dan tujuan, fungsi dan peran BUMDes, modal dan jenis usaha atau kegiatan usaha, tugas, wewenang dan larangan pengurus, struktur organisasi pengelola BUMDes, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan hasil usaha.

#### f. Sosialisasi Draft AD/ART

Sosialisai Draft AD/ART dan Raperdes ini adalah sosialisi kepada seluruh masyarakat desa yang berkaitan dengan Anggaran Dasar (AD) adalah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya BUMDesa, landasan, asas dan prinsip, maksud dan tujuan, fungsi dan peran BUMDes, modal dan jenis usaha atau kegiatan usaha, tugas, wewenang dan larangan pengurus, struktur organisasi pengelola BUMDes, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan hasil usaha.

Soaialisai Anggaran Rumah Tangga (ART) memiliki fungsi sebagai pelengkap atau mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar. Selain itu, ART juga memberikan penjelasan yang lebih terperinci dan lebih lengkap tentang hal-hal pokok yang telah diatur dalam anggaran dasar.

# g. Persiapan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa

Persiapan pelaksanaan BUMDes adalah persiapan awal setelah terbentuknya BUMDes dan siap untuk beroperasi dalam melayani masyarakat Desa.

# h. Musyawarah desa pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Hal-hal yang dibahas dalam musyawarah Desa untuk mendirikan BUMDes yaitu dalam pendirian BUMDes harus sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola BUMDes, Permodalan Usaha BUMDes dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa tersebut akan dijadikan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Kemudian yang selanjutnya dilakukan BUM Desa adalah penyertaan modal, sebelum melakukan penyaluran penyertaan modal desa ke BUM Desa maka BUM Desa wajib membuka rekening bank atas nama BUMDES, buka

rekening giro, lengkapi dengan surat domisili dan lain-lainnya yang memenuhi persyaratan. Sebelum penyaluran modal tersebut, BUMDesa wajib mengajukan proposal permohonan penyaluran penyertaan modal ke Desa, hal in sangat penting karena BUM Desa wajib meyakinkan Pemerintah Desa sebagai sipemberi modal bahwa usaha yang akan dijalankan BUM Desa ini akan bisa dipertanggung jawab kan.

Setelah selesainya penyertaan modal desa dan dana desa sudah sampai dan terkumpul, maka seluruh elemen masyarakat desa diundang dan dikumpulkan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melakukan sosialisasi dana desa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Alokasi Dana Desa, sosialisai ini dilakukan agar permodalan dana desa tersebut terlihat jelas oleh seluruh masyarakat desa dengan dasar atas tranparansinya pemerintah desa terhadap sumber keuangan atau Alokasi Dana Desa yang telah sampai dan terkumpulkan. Hal ini juga dilakukan agar jelas sumber keuangan dan jelas total modal desa yang tersalurkan, sehingga tidak terjadi pemikiran negatif oleh masyarakat desa terhadap pemerintah desa atas dana desa tersebut.<sup>12</sup>

Pelaksanaan tata keuangan daerah memengaruhi semua penerimaan dan pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekeniing kas umum daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah. setiap pengeluaran atas beban APBD di terbitkan dokumen pelaksanaan anggaran dan surat penyediaan dana atau dokumen lain yang

 $^{\rm 12}$  Hasil wawancara dengan Ketua Pelaksana Operasional. Bapak Suparno. 25 September 2019.

\_

dipersamakan dengan surat penyediaan dana atau dokumen lain yang dipersamakan dengan surat penyediaan dana oleh pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

Pengeluaran tidak dibebankan pada anggaran belanja daerah jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Sehingga Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang untuk melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja derah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan APBD.<sup>13</sup>

Proses pemberian anggarannya adalah dari APBD di transfer ke Pemerintahan Desa sebagai anggran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. pengelolaan keuangan desa tersebut dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa diteapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. badan usaha milik desa di bentuk dan dijalankan dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dan badan usaha miliomk desa tersebut dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. 14

Jimly Asshiddiqie. 2012. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakrta: Sinar Grafika. Halaman 278-281

-

Andi Pangerang Moenta., Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah. Depok: Rajawali Pers. Halaman 163-164

Pendirian BUM Desa yang dilakukan di Desa Pangarungan yang telah diteliti oleh penulis ternyata telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Adapun BUM Desa yang telah terbangun adalah Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Bersama. BUM Desa tersebut telah didirikan sesuai dengan peraturan di atas. Namun keberadaan BUM Desa tersebut berdiri tanpa adanya pembentukan peraturan desa. Akan tetapi pada saat pendirian BUM Desa tersebut telah dilakukan dengan musyawarah desa meskipun tanpa ada peraturan desa.

# B. Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Yang Didirikan Tanpa Peraturan Desa di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pendirian dan pembentukan BUMDes berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang di sepakati melalui musyawarah Desa.

BUMDes merupakan salah satu lembaga ekonomi yang sangat diharapkan dapat menjadi salah satu yang berkontribusi pada sumber pendapatan asli desa. Namun keberadaan BUMDes perlu mendapatkan justifikasi hukum yang jelas. Ketentuan pada UU Pemerintah Daerah jelas menyebutkan bahwa BUMDes merupakan badan hukum. BUMDes sebagai badan hukum dilihat secara sepesifik pada Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan dalam Undang-Undang Desa juga disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset desa, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Status BUMDes sebagai badan hukum ini diperkuat melalui Undang-undang, namun sebagai badan hukum ia harus memiliki organisasai yang teratur dan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dalam Pasal 9 – 16 Peraturan Mneteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang disebutkan bahwa pengelola BUMDes harus terdiri dari:

- 1. Penasehat
  - Penasehat secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.
- Pelaksana Operasional Pelaksana Operasional adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- 3. Pengawas

Yang mewakili kepentingan masyarakat, pengawas mempunyai kewajiban menyelenggaarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Status ataupun kedudukan Badan Usaha Milik Desa ini tidak seperti badan hukum layaknya Perseroan Terbatas, Yayasan ataupun Koperasi, dimana semuanya mendapatkan status sebagai badan hukum ketika telah mendapatkan pengesahan dari menteri terkait. Dalam Undang-Undang Desa dan PP Desa tidak disebutkan saat mana BUMDes sah dijadikan sebuah badan hukum. Namun dari Pasal 88 Undang-Undang Desa yang menyebutkan bahwa Pendirian BUM Desa dapat dilakukan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Maka bisa disimpulkan bahwa saat telah disahkannya kesepakatan dalam musyawarah Desa dan kesepakatan tersebut ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa, maka pada saat itu telah lahirlah BUMDes sebagai badan hukum. Kepala Bidang Pemberdaya Masyarakat Desa mengatakanb "Lahirnya BUM Desa bisa didirikan dengan musyawarah desa saja, tetapi statusnya di Pemberdaya Masayarakat Desa hanya sebagai Organisasi Lembaga Ekonomi. Namun secara khususnya dinas Pemberdaya Masyarakat Desa tetap merujuk kepada Pemerintah Desa, segera menyusun Rancangan Peraturan Desa agar jelas payung hukum dan kedudukannya sebagan Badan Hukum".

Dari pernyataan di atas sudah terlihat bahwa bumdes yang dibentuk memang dengan konsep sebagai badan hukum. Untuk dapat disebut sebagai badan hukum, maka harus memenuhi karakteristik antara lain yaitu:

- 1. Adanya harta kekayaan yang terpisah
- 2. Mempunyai tujuan tertentu
- 3. Mempunyai kepentingan sendiri
- 4. Adanya organisassi yang teratur.

Dari keempat ciri-ciri tersebut telah terlihat dalam ketentuan yang mengatur tentang BUMDes. Maka dapat dijelaskan bahwa kekayaan BUMDes

merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan, BUMDes juga memiliki tujuan dan kepentingan yang ditetapkan oleh Undang-undang yaitu mengembangkan perekonomian Desa dan meningkatkan pendapata asli Desa dan BUMDes juga mempunyai oraganisasi yang teratur yaitu dengan adanya penasihat, pelaksana operasional dan pengawas.<sup>15</sup>

Pemberdaya Masyarakat Desa memberikan respon dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, Badan Usaha Milik Desa memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan cara kerja Badan Usaha Milik Desa mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh Pemerintah Desa, bukan juga hanya dimiliki masyarakat desa, bukan juga hanya dimiliki individu, melainkan menjadi milik Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat Desa.

Kedudukan Lembaga Badan Usaha Milik Desa ini dituntut harus mampu memberikan pelayanan kepada non anggota di luar desa dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku sesuai di lingkungan pasar. Yang artinya sudah ada aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan atas usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa.

Kedudukan Lembaga Badan Usaha Milik Desa pada Pemberdayaan Masyarakat Desa juga merupakan partisipasi dan kontribusi atas keterlibatannya

.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Kabid Pemberdaya Masyarakat Desa. Bapak Malik Harahap. 25 September 2019.

dalam pendirian suatu lembaga usaha, partisipasi dan berkontribusi bercirikan sebagai berikut:

- Berpartisipasi berarti yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa adalah bagian dari usaha bersama secara bahu membahu dengan saudara sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- 2. Berpartisipasi sebagai kerjasama untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara khususnya masyarakat desa yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang cerah untuk bangsa ini.
- 3. Partisipasi dalam pembangunan lembaga ekonomi yang berarti mendorong kearah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Partisipasi pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan lembaga perekonomian, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil Badan Usaha Milik Desa.

Adanya Pemberdayaan Masyarakat Desa diharapkan kedudukan atas pendirian Badan Usaha Milik Desa dapat menambah penghasilan masyarakat desa. Dengan pemberdayaan melalui BUMDes harapan yang paling utama adalah mensejahterakan masyarakat desa sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri. Teruntuk potensi Desa, hal ini juga harus lebih di kembangkan karena hal ini dapat menjadi salah satu pemasukan untuk Badan Usaha Milik Desa.

Sebagaimana sudah disinggung dalam uraian sebelumnya, unsur utama dari pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal. Masyarakat berada pada posisi bawah disebabkan karena kurang memiliki kedua unsur tadi, kewenangan dan kapasitas kondisi tersebut sering juga disebut masyarakat kurang berdaya sehingga tidak mempunyai peluang untuk mengatur masa depannya sendiri. Hal itulah yang dianggap sebagai penyebab utama kondisi kehidupannya tidak sejahtera. Untuk memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam mengelola pembangunan, masyarakat perlu diberdayakan melalui proses pemberdayaan.

Dalam asumsi bahwa masyarakat tidak berdaya karena Negara telah mengambil kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, maka untuk menambah power bagi masyarakat melalui pemberdayaan harus mengurangi power yang dimiliki oleh Negara. Melalui proses pemberdayaan, Negara harus memberikan sebagian kewenangannya atau sebagian powernya kepada masyarakat.

Dalam kenyataannya Negara tidak selalu suka rela bersedia untuk mengurangi sebagian kewenangannya atau powernya guna diberikan kepada masyarakat. dalam kondisi seperti ini seringkali diperlukan adanya semacam kekuatan penekanan. Itulah sebabnya dalam masyarakat kemudian muncul suatu gerakan sosial yang tujuannya memberikan tekanan kepada masyarakat agar lebih

diberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan, pembentukan organisasi, pembentukan lembaga usaha serta suatu gerakan yang secara umum menuntut agar masyarakat dapat memperoleh hak-haknya secara proporsional. Untuk keperluan itu pula maka dalam pemberdayaan masyarakat sering dikenal pula institusi yang mengembangkan misi untuk memberikan advokasi pada masyarakat khususnya masyarakat yang posisinya marginal dan tidak berdaya.

Advokasi perlu diberikan oleh karena masyarakat khususnya masyarakat lokal yang posisinya marginal, seringkali karena ketidakberdayaannya. Bahkan tidak jarang masyarakat yang kondisinya tidak berdaya ini lebih banyak merupakan *silent mass*. Oleh sebab itu agar aspirasi, kepentingan dan hak-haknya diperhatikan termasuk dalam perumusan kebijakan. <sup>16</sup>

Sistem ekonomi yang demokrasi dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945, menyatakan secara jelas bahwa pembanguna ekonomi Indonesia khususnya di daerah dan desa berlandaskan pada semangat kerakyatan, yang sering disebut dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak.

Demokrasi ekonomi pada dasarnya memberikan kebebasan kepada rakyat untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan kehendak dan kemampuannya, meskipun berlandas dalam batas-batas kepatutan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini adalah sesuai dengan kebebasan yang

.

<sup>16</sup> Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 88-90.

mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak, karena kepentingan rakyatlah yang harus di utamakan.

Pemberdayaan atau pengembangan potensi ekonomi masyarakat secara terarah dan terprogram diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas yang berarti kesejahteraan masyarakat meningkat. Jadi dengan mengembangkan dan mendinamisasikan pemberdayaan masyarakat dapat mendorong keberhasilan pembangunan daerah.

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan di daerah, termasuk aparatur, organisasi sosial, kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha, dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan harapan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup>

Keberadaan BUM Desa yang didirikan tanpa peraturan desa dapat di mungkinkan apabila melihat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 yang menjelaskan yakni "desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa". Makna kata dapat dalam Pasal tersebut memungkinkan untuk terbentuk atau berdirinya BUM Desa tanpa adanya peraturan desa. Oleh karena itu keberadaan BUM Desa yang didirikan tanpa peraturan desa tetap dapat berdiri selama masih ada musyawarah desa.

.

<sup>17</sup> Rahardjo Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemrintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 129-132

# C. Tanggung Jawab Kepala Desa Dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa Yang Didirikan Tanpa Peraturan Desa di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, dan juga ikut dalam melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam Pasal 10-16 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa tersusun atas

#### a. Penasihat

Yang berkewajiban untuk memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan Badan Usaha Milik Desa, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting terhadap pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, serta mengendalikan terhadap pelaksnaan kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Penasehat juga berwenang untuk meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dan melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja Badan Usaha Milik Desa.

#### b. Pelaksana Operasional

Berkewajiban melaksanakan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, serta melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya.

Pelaksana Operasional juga berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa setiap bulan, mebuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa setiap bulan, serta meberikan laporan perkembangan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### c. Pengawas

Pengawas ini tediri atas ketua, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota. Pengawas berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja Badan Usaha Milik Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pengawas berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk pemilihan dan pengangkatan pengurus, penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan yang berhubungan dengan tenggung jawab Kepala Desa dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa terhadap pendirian Badan Usaha Milik Desa yang didirikan tanpa peraturan Desa, maka Kepala Desa dan Pengurus BUMDes bertanggung jawab atas Pendirian BUMDes yang telah didirikan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pertanggung jawaban Kepala Desa dan Pengurus BUMDes terhadap jenis usaha BUMDes sangat mempengaruhi demi keefektifan dan keberlakuannya ataupun yang akan diterima oleh masyarakat Desa terhadap jenis usaha yang telah dijalankan, karena setiap jenis usaha yang dijalankan nantinya apakah akan mendapatkan keuntungan dan berkembang menjadi jenis usaha yang besar bahkan dapat mensejahterakan masyarakat Desa atau bahkan mengalami kerugian ataupun tidak berkembang sama sekali alias gagal. Makanya hal tersebut menjadi perhatian yang sangat relevan bagi Kepala Desa dan Pengurus BUMDes. Dengan demikian, berikut ini ada beberapa jenis usaha yang dapat dilaksanakan oleh BUMDes yaitu Wisata desa, pasar desa, pengelolaan sampah, perdagangan, jasa, air minum, simpan pinjam, pertanian, dan persewaan. Pada sisi lain jenis usaha persewaan dan perdagangan juga sangat cocok dikembangkan didesa yang letak dan jaraknya tidak terlalu jauh dari kota. Karena semua jenis usaha dapat dilakukan namun tergantung pada potensi desa itu sendiri.

Kepala Desa dan Pengurus BUMDes juga bertanggung jawab terhadap modal usaha BUMDes karena modal merupakan hal yang sangat penting dalam pendirian atau pembentukan suatu badan usaha demi mendukung tercipta dan terlaksananya suatu badan usaha. Modal usaha sangat perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang dengan pesat dan baik, maka dari itu kembali pada permodalan yakni untuk mendukung usaha yang lebih dapat meningkat dan meringankan beban masyarakat Desa.

Untuk usaha BUMDes yang sudah berjalan juga tidak lepas dari tanggung jawab antara Kepala Desa dengan Pengurus BUMDes. Namun, para Pengurus BUMDes terkhususnya Pelaksana Operasional harus melaporkan pertanggung jawaban setiap pelaksanaan BUMDes kepada Penasehat. BPD juga tidak lepas untuk mengawasi terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam pembinaan pengelolaan BUMDes. Kemudian selanjutnya Pemerintah Desa juga mempertanggung jawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Hasil usaha BUMDes adalah hal yang sangat menjadi perhatian khusus dan menjadi tanggung jawab Pengurus BUMDes karena hasil usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi sewa-menyewa barang yang dikurangi dengan biaya pengeluaran dan kewajiban pada pihak lain. Hasil yang didapat dari usaha BUMDes lebih diutamakan untuk menambah Pendapatan Asli Desa yang nantinya digunakan untuk membangun fasilitas-fasiltas dan membantu masyarakat Desa yang kurang mampu guna mensejahterakan masyarakat Desa. Sistem bagi hasil juga dapat diterapkan pada BUMDes jika masyarakat turut serta dalam memberikan modal pribadi untuk menjalankan usaha BUMDes di Desanya tersebut.

Tanggung jawab Kepala Desa dan Pengurus BUMDes dalam pengawasan dan juga koordinator dalam kegiatan usaha yang berada di dalam Desa, Kepala Desa juga bertanggung jawab atas pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat Desa terutama dalam bidang pengawasan Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan pada salah satu kewajibannya Kepala Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dengan jelas tanggung jawab Kepala desa adalah membantu masyarakat dalam membangun masyarakat desa yang lebih mandiri dan maju dalam bidang perekonomian masyarakat atas berdirinya Badan Usaha Milik Desa ini. 18

Pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes terdapat dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yaitu pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara exofficio dijabat oleh Kepala Desa, kemudian Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina setiap pengelolaan BUM Desa, serta Pemerintah Desa mempertanggung jawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Dalam konsep pertanggung jawaban Kepala Desa dan Pengurus Desa perlu di upayakan secara serius berlangsungnya pendirian Badan Usaha Milik Desa, yang di harapkan berdampak pada terciptanya kualitas tenaga kerja desa yang memadai. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi desa menjadi lebih efektif apabila dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat desanya. Pemberdayaan tenaga kerja desa akan menghasilkan kualitas tenaga kerja yang andal serta berdampak langsung terhadap produktivitas tenaga kerja. Mengingat situasi

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Edi Susilo dan Ketua Pelaksana Operasional Bapak Suparno. 25 September 2019.

-

ketenagakerjaan di daerah pedesaan yang masih diliputi banyak kelemahan, maka untuk mencapai transformasi structural harus ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan asset produksi (production assets).
- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan.
- c. Peningkatan pengembangan industry berbasis rakyat.
- d. Kebijakan ketenagakerjaan yang merangsang tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai embrio wirausaha baru.
- e. Pemerataan pembangunan antarwilayah dan daerah.
- d. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian, perubahan struktur ekonomi di daerah pedesaan tidak lepas dari sumber daya manusia yang mendukungnya. Tanpa kekuatan sumber daya manusia yang memadai maka pembangunan tidak dapat memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu, perlu perbaikan pendidikan bagi tenaga kerja desa untuk mempercepat proses transformasi struktural sebagaimana disebutkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa situasi ketenagakerjaan di daerah pedesaan hingga saat ini belum cukup memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara cepat. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang umumnya masih rendah, pemilikan aset produksi yang sangat terbatas, akses sumber daya ekonomi yang lemah, penguasaan informasi dan pasar yang lemah, serta berbagai kelemahan lainnya masih mewarnai ketenagakerjaan di desa.

Pendudukan berwawasan kependudukan yang lebih menitikberatkan perhatiannya pada pembangunan manusia yang diyakini lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia, mengingat sebagian besar penduduknya berada di pedesaan dan pada umumnya dalam keadaan yang kurang berdaya dan miskin.

Pembangunan berwawasan kependudukan juga lebih memberikan peluang terhadap upaya-upaya pemberdayaan tenaga kerja desa. Tenaga kerja desa tidak dapat dipandang hanya dari satu sisi sebagai factor produksi saja, melainkan harus dipandang secara holistic sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>19</sup>

Tugas Kepala Desa berdimensi banyak, Kepala Desa dituntut untuk melaksanakan berbagai tugasnya, yaitu tugas akademik dan tugas edukatif (menyusun rencana pembinaan yang dilengkapi dengan media dan sumber pembinaan, menyampaikan materi pembinaan dan mengevaluasi).

Berbagai kegiatan yang berlangsung pada waktu yang bersamaan di Desa. Misalnya saat melaksanakan kegiatan Badan Usaha Milik Desa, melaksanakan kegiatan musyawarah. Kepala Desa, tidak hanya harus mendengarkan serta membantu mengerahkan pikiran masyarakat, namun juga memantau masyarakat masyarakat yang kurang aktif dan efektif dalam diskusi tersebut. Kepala desa harus memiliki strategi yang tepat agar proses pembinaan berlangsung secara efektif.

Peningkatan kesadaran diri Kepala Desa, langkah peningkatan kesadaran diri Kepala Desa merupakan langkah yang strategis. Kesadaran tersebut akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan merupakan modal dasar bagi Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya. Kepala Desa sebaiknya harus memiliki sifat yang demokratis, sikap yang stabil, kepribadian yang harmonis, dan memiliki

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> H.A. Tabrani Rusyan.2018. *Manajemen Pengembangan Desa Produktif.* Jakarta: PT Bumi Aksara. Halaman 5-6.

kewibawaan. Karakteristik tersebut akan menghasilkan respons yang sangat positif dari masyarakat.

Kepala Desa hendaknya memiliki sikap yang tulus terhadap msyarakat. Ketulusan tersebut akan sangat membantu Kepala Desa dalam pembinaan, karena akan mendorong stimulus dan respons yang positif dari masyarakat. sikap hangat, terbuka, mau mendengarkan harapan atau keluhan masyarakat, serta keakraban yang dijalani dengan masyarakat akan membuka kemungkinan terjadinmya interaksi dan komunikasi wajar antara Kepala Desa dengan masyrakat.<sup>20</sup>

Dalam rangka pertanggungjawaban dan meningkatkan kualitas pekerjaan kepala desa perlu melibatkan masyarakat secara efektif, yaitu dengan memiliki hal-hal berikut.

- a. Menguasai dan memahami kompetensi dasar dan hubungannya dengan kompetensi lain dengan baik.
- b. Menyukai apa yang dikerjakan dan menyukai pekerjaan sebagai suatu profesi.
- c. Memahami masyarakat, pengalaman, kemampuan dan prestasinya.
- d. Menggunakan metode yang bervariasin dalam proses pekerjaan.
- e. Mengeleminasi bahan-bahan yang kurang penting dan kurang berarti dalam kaitannya dengan pembentukan kompetensi.
- f. Mengikuti perkembangan pengetahuan mutakhir.
- g. Menyiapkan proses pekerjaan.
- h. Mendorong masyarakat untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
- i. Menghubungkan pengalaman yang lalu dengan kompetensi yang akan dikembangkan.

Kedudukan Kepala Desa senantiasa relevan dengan zaman dan sampai kapan pun diperlukan. Kedudukan seperti itu merupakan tantangan yang menuntut prestasi yang senantiasa terpuji dan teruji dari setiap kepala desa. Kepala desa harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang bertanggung dalam bidang pembangunan dan kemajuan zaman serta setiap tanggung jawab memerlukan

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> *Ibid.*, Halaman 40-42

sejumlah kemampuan dan setiap kemampuan dapat dijabarkan lagi dalam kemampuan yang lebih khusus. Antara lain sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab moral, yaitu kepala desa harus memiliki kemampuan dalam bentuk kemampuan menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral, agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Tanggung jawab dalam pekerjaan dikantor, yaitu setiap kepala desa harus menguasai cara kerja yang efektif, mampu berbuat dan melaksanakan perkerjaan dengan baik.
- c. Tanggung jawab dalam bidang keilmuwan, yaitu kepala desa selaku ilmuwan bertanggung jawab dan turut serta memajukan pendidikan diwilayahnya.<sup>21</sup>

Pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dikenal dengan tugastugas umum pemerintahan (tugas rutin pemerintah antara lain pelayanan dan sebagainya) dan tugas-tugas pembangunan yang ditekankan pada proyek-proyek pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik.

Dengan demikian, unsur manusia adalah unsur administrasi yang harus didudukkan sebagai unsur utama dan pertama. Unsur manusia adalah sumber daya organisasi yang jika dibina dan di kembangkan dengan tepat dan berkesinambungan akan merupakan sumber daya yang kekuatannya melebihi unsur fisik lainnya. Sebaliknya jika tidak dilakukan pembinaan dan pengembangan yang tepat maka akan menjadi faktor perusak organisasi nomor satu.

\_

 $<sup>^{21}</sup>$  H.A. Tabrani Rusyan. 2018.  $Membangun\ Desa\ Berprestasi.$  Jakarta: Bumi Aksara. Halaman 155-156.

Dalam era globalisasi pada abad ke-21, hampir semua negara didunia menghadapi perubahan besar dan sekaligus tantangan yang sangat berat. Perubahan yang terjadi tidak hanya terkait masalah politik dalam bentuk penggantian rezim, tetapi juga hampir semua aspek kehidupan manusia, ekonomi, sosial budaya, dan sains teknologi. Menghadapi hal ini, salah satu permasalahan yang pada umumnya dihadapi negara-negara di dunia termasuk Indonesia, adalah masi rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Padahal tuntutannya adalah sumber daya manusia yang profesional.

Makna profesionalisme meliputi minimal 3 (tiga) aspek utama, yakni " expertness, commitment, dan ethics". indikator expert adalah menguasai dengan baik teori, mampu menerapkan dalam praktik kerja, dan mempu mengembangkan melalui riset. Indikator commitment yang meliputi (1) individual commitment (komitmen individu) yang terus ingin berkembang, (2) organizational commitment (komitmen terhadap organisasi) dimana iya mengabdi, dan (3) social commitment (komitmen terhadap masyarakat) yang di layani. Adapun indikator ethics adalah tercermin dari sikap, mental dan moralnya. Dengan demikian manusia yang profesional tidak hanya cukup cerdas dan pandai, tetapi juga dituntut memiliki komitmen dan janji suci terhadap organisasinya yang dilandasi sikap, mental dan moral yang tinggi. Oleh karena itu, managemen kualitas sumberdaya manusia harus dilakukan perubahan yang mendasar yakni dari manusia sebagai beban menjadi sumberdaya manusia sebagai asset/capital organisasi.<sup>22</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Johanes Basuki. *Op. Cit.*, Halaman 77-78.

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut.

Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan minat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat di pedesaan. Di samping itu, banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran normanorma kehidupan masyarakat di pedesaan.

Kegagalan usaha tersebut dikarenakan pendekatan utama dalam pembangunan yang dilaksanakan justru memang tidak dilakukan pada masyarakat yang marginal dan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan yang tidak memperhatikan semua aspek dari pembangunan adalah perencanaan yang bersifat dari atas kebawah (top down planning), dimana pendekatan seperti itu hanya menjadikan masyrakat sasaran pembangunan (objek) bukan pelaku pembangunan (subjek).

Mengingat dan menyadari adanya hambatan dan kegagalan pendekatan dan pembangunan yang bersifat cetak biru ( blue print), maka perlu suatu alternatif paradigma pembangunan yang baru pendekatan ini didasarkan pada pengalaman desa-desa yang masyarakatnya yang bekerja secara efektif dalam mengelola sumberdaya yang ada di desa tersebut dan lingkungannya.

Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah.

Apabila otonomi desa benar-benar terwujud, makan tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk menyerbu lapangan kerja/ pekerjaan disektorsektor informal.

Untuk melakukan otonomi desa, maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat di optimalkan. Untuk itu, tahap awal ketiga potensi tersebut perlu di identifikasikan terlebihdahulu baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Ketiga potensi itu saling berkaitan dan saling bergantung. Potensi alam yang besar dan benilai tidak akan bertahan lama/langgeng apabila tidak dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan benar. Pengelolaan yang baik dan benar adalah pengelolaan yang berprinsip pada pembangunan yang berkesinambungan dan kelestarian lingkungan. Untuk itu, dituntut pula sumberdaya manusia yang trampil dan inovatif sehingga dapat memanfaatkan dan memperbarui potensi alam. Dilain pihak, sumberdaya manusia yang sedemikian masih sangat langka di desa, halini di sebabkan oleh pengalaman masa lalu yang lebih menekankan pada pembangunan yang bersifat fisik dan tidak di imbangi dengan meningkatkan pembangunan sumber daya manusia.

Untuk mempercepat ketertinggalan kualitas sumber daya manusia, maka diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumberdaya manusia dengan kualitas yang ada yang mampu ikut serta/ berpartisipasi. Selain itu, dalam proses menuju desa yang otonom, pengelolaan sumberdaya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan kata lain, kemitraan dengan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam merupakan syarat utama dalam otonomi desa.

Potensi lain yang perlu dikembangkan dan di berdayakan adalah kelembagaan. Kelembagaan yang ada di desa tidak perlu diseragam kan pada setiap desa. Suatu hal yang penting bahwa lembaga sosial merupakan wadah aspirasi masyarakat yang menjadi pendorong dinamika masyarakat desa. Lembaga- lembaga sosial yang ada diharapkan tumbuh dan berakar dari bawah dan berkembang sesuai dengan budaya (adat istiadat setempat termasuk didalamnya bagaimana mengelola lembaga-lembaga desa (grossroot). Dengan demikian, penguatan kelembagaan sangat menentukan untuk menuju desa otonom.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan itu, kepada daerahdiberikan kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan penerimaan daerah. Hal ini dimaksudkan agar daerah otonom lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja.

Dengan demikian, desa maupun sebutan lain harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka desa memiliki posisi yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> HAW. Widjaja. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 22-24.

Karena kuat dan mantapnya desa (termasuk pemerintahan dan kelembagaan masyarakat) akan memengarauhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Penyelenggaran pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya memperkuat desa (pemrintahan desa dan lembaga kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan daerah.

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, transparan dan akuntabel. Desa ada atau dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat melalui public goods, public regulation dan empowerment. Pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diselaraskan dengan prinsip demokrasi transparansi, akuntabel, pastisipatif dan memerhatikan HAM sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

# 1. Pemantapan kerangka aturan:

- a) Percepatan pemyelesaian Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,
   Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Desa tentang Desa.
- b) Pemantapan kelembagaan.
- c) Peamantapan oragnisasi Pemdes, BPD, BUMD, Asosiasi BPD, Asosiasi
   Pemdes, Lembaga Adat dan LKD.
- d) Pemantapan keuangan desa.
- e) Pengembangan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa, manajemen perimbangan keuangan desa.

- f) Pemantapan sistem informasi.
- 2. Pemantapan standarisasi, kriteria, norma dan prosedur:

Untuk meningkatkan sumber daya kepala desa, perangkat desa, BPD, lembaga adat, LKD, pengurus BUMD dan P3D.

# Dengan tujuan:

- a) Memantapkan kelembagaan kepemerintahan desa.
- b) Meningkatkan sumber daya stakeholder penyelenggara pemerintahan desa agar lebih mampu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara demokratis, transparan dan akuntabel berdasarkan nilai-nilai sosial budaya setempat.
- c) Memantapkan sumber peendapatan dan kekayaan desa serta manajemen keuangan desa secara efisien, efektif transparan dan akuntabel.
- d) Memantapkan sistem informasi dan administrasi pemerintahan desa.
- e) Memantapkan sitem pendataan, kode desa dan standarisasi P3D.
- f) Memantapkan lembaga adat dan LKD sebagai mitra dalam memberi pelayanan kepada masyarakat untuk memecahkan permasalahan setempat.

# Dan dengan sasarannya:

- a) Meningkatkan kapasitas para stakeholder untuk menyelenggarakan Pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel dalam rangka pelayanan umum untuk masyarakatnya.
- b) Tertatanya asosiasi BPD dan pemerintahan desa.
- c) Terbangunnya sistem informasi, administrasi pemerintahan desa.
- d) Terbangunnya sistem pendataan dan kode desa.

- e) Menguatnya kemitraan para penyelenggara pemerintahan desa dengan lembaga adat, LKD dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan.
- f) Meningkatkan sumber pendapatan dan kekayaan desa serta mantapnya manajemen keuangan serta sistem perimbangan keuangan desa.
- g) Menguatnya jiwa kegotong-royongan, keswadayaan, solidaritas dan persaudaraan masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi.<sup>24</sup>

Kewenangan desa yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Kewenangan Desa. Penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa; pencalonan, pemilihan, dan penetapan kepala desa; pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan penetapan perangkat desa; pembentukan dan penetapan lembaga kemasyarakatan, penetapan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); pencalonan, pemilihan, penetapan anggota badan permusyawaratan desa; penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa; pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat; penetapan peraturan desa; penetapan kerja sama antar desa; penetapan pinjaman desa; penetapan dan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes); pengeluaran izin skala desa; penetapan tanah khas desa; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; pengelolaan tugas pembantuan; pengelolaan dana atas bagi hasil perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota.<sup>25</sup>

Ibid., Halaman 75-79.Ibid., Halaman 56.

#### **BAB IV**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijlaskan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

- Proses dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Desa ini dipersiapkan dengan beberapa cara yaitu sosialisasi BUMDes kepada masyarakat, pembentukan Tim Persiapan Pembentukan BUMDes, rapat pemetaan potensi dan pemilihan usaha pada msyarakat, sosialisasi pemetaan potensi dan pemilihan usaha, penyusunan AD/ART, sosialisasi draft AD/ART, persiapan pelaksnaan BUMDes, dan Musyawarah desa pembentukan BUMDes.
- 2. Status ataupun kedudukan Badan Usaha Milik Desa ini tidak seperti badan hukum layaknya Perseroan Terbatas, Yayasan ataupun Koperasi, dimana semuanya mendapatkan status sebagai badan hukum ketika telah mendapatkan pengesahan. Dalam Undang-Undang Desa dan PP Desa tidak disebutkan saat mana BUMDes sah dijadikan sebuah badan hukum. Lahirnya BUMDes bisa didirikan dengan Musyawarah Desa saja, tetapi kedudukannya di Pemberdaya Masyarakat Desa adalah tidak mendapatkan status sebagai badan hukum.
- 3. Pertanggung jawaban Kepala Desa dan Pengurus BUMDes atas Pendirian BUMDes yang telah didirikan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta pertanggung

jawabannya terhadap pendirian BUMDes, jenis usaha BUMDes, modal pendirian BUMDes, pelaksanaan usaha BUMDes dan hasil usaha BUMDes.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, agar partisipasi masayarakat desa terhadap Badan Usaha Milik Desa dapat meningkat lagi, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes sebaiknya segera merancang Peraturan Desa terkait Pendirian BUMDes.
- Badan Usaha Milik Desa ini sebaiknyaa mengadakan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat desa dapat memahami banyaknya manfaat yang akan diperoleh dari keikutsertaan Badan Usaha Milik Desa tersebut.
- Kepala Desa dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa seharusnya berperan aktif dalam pengelolaan dan tanggung jawab terhadap pendirian Badan Usaha Milik Desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Buku

- Abdul Manan. 2014. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Bambang sunggono. 2015. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- H.A. Tabrani Rusyan.2018. *Manajemen Pengembangan Desa Produktif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- H.A. Tabrani Rusyan. 2018. Membangun Desa Berprestasi. Jakarta: Bumi Aksara
- HAW. Widjaja. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ida Hanifah., Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Mahasiswa Akhir*. Medan: Pustaka Prima.
- Jimly Asshiddiqie. 2012. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johanes Basuki.2018. *Administrasi Publik: Telaah Teoretis dan Empiris*. Depok: PT.Rajagrafindo Persada.
- Rahardjo Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemrintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramlan. Dkk. 2018. *Peran Pemerintah Provinsi Dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa*. Medan: Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.
- Sirajuddin. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.
- Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

W. Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B.** Internet

- LussyChandra. http://lussychandra.blogspot.com/2013/02/propsal-peranankepala-desa-dalam.html. Diakses pukul 17:00 WIB. 13 Januari 2019.
- M. Atsil. 2017. Skripsi "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran". (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) <a href="https://id.scribd.com.">https://id.scribd.com.</a> Di akses 15:00 WIB. 15 Januari 2019.

# C. Undang-Undang

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa

- Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2017.

#### DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

Abdul Manan. 2014. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.

Faried Ali. 1997. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

G. Kartasapoetra, Dkk. 1986. *Desa Dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya*. Jakarta: PT Bina Aksara.

HAW. Widjaja. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat*Dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers.

HAW. Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ida Hanifah., Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Mahasiswa Akhir*. Medan: Pustaka Prima.

Jazim Hamidi. Dkk. 2012. *Teori Hukum Tata Negara*. Jakarta: Salemba Humanika.

Jimly Asshiddiqie. 2012. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Johanes Basuki.2018. *Administras Publik: Telaah Teoretis dan Empiris*. Depok: PT.Rajagrafindo Persada.

M. Solly Lubis. 1992. Hukum Tata Negara. Bandung: Mandar Maju.

Muhammad Junaidi. 2018. Hukum Konstitusi Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum. Depok : Rajawali Pers.

Moh. Kusnardi. Hermaily Ibraham. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Pusat: PT Sastra Hudaya.

Rahardjo Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu

Sirajuddin. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.

W. Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyudi Kumorotomo. 2009. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

#### **B.** Internet

Lussy Chandra. <a href="http://lussychandra.blogspot.com/2013/02/propsal-peranan-kepala-desa-dalam.html">http://lussychandra.blogspot.com/2013/02/propsal-peranan-kepala-desa-dalam.html</a>. Diakses pukul 17:00 WIB. 13 Januari 2019.

M. Atsil. 2017. Skripsi "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran". (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) https://id.scribd.com.Di akses 15:00 WIB. 15 Januari 2019.

# C. Undang-Undang

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2017.

#### LEMBAR TANYA JAWAB WAWANCARA

Berikut adalah beberapa pertanyaan sekaligus jawaban hasil wawancara dengan pihak Dinas Pemberdaya Masyarakat Desa, Kepala Desa dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan:

1. Bagaimana tata cara pendirian BUM Desa di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

Jawaban: Langkah pertama adalah sosialisasi BUM Desa ke seluruh masyarakat Desa. Ada 8 langkah dalam pendirian BUM Desa: sosialisasi BUM Desa kepad msyarakat, pembentukan tim persiapan pembentukan BUM Desa, rapat pemetaan potensi dan pemilihan usaha pada msyarakat, sosialisasi pemetaan potensi dan pemilihan usaha, penyusunan AD/ART, sosialisasi draft AD/ART, persiapan pelaksnaan BUM Desa, musyawarah desa pementukan BUM Desa.

2. Apa tujuan dalam sosialisasi BUM Desa kepada masyarakat?

Jawaban: Langkah sosialiasai ini bertujuan agar masyarakat Desa dan Kelembagaan Desa bisa memahami tentang apa itu BUM Desa, tujuan pendirian BUM Desa, manfaat dari pendirian BUM Desa dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan BUM Desa.

3. Siapa saja yang tergabung dalam Tim Persiapan Pembentukan BUM Desa?

Jawaban: Tim Persiapan Pembentukan BUM Desa ini terdiri dari berbagai unsur dalam masyarakat Desa yaitu perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, PKK, Karang Taruna dan tokoh-tokoh mayarakat. Penting diperhatikan di dalam tim ini ada yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha atau enterpreneur. Lalu tim ini dibentuk dan di beri SK dari Kepala Desa.

4. Apa yang dimaksud dalam sosialisasi Draft AD/ART?

**Jawaban:** Sosialisai Draft AD/ART dan Raperdes ini adalah sosialisi kepada seluruh masyarakat desa yang berkaitan dengan Anggaran Dasar (AD) adalah nama, tempat kedudukan,

jangka waktu berdirinya BUMDesa, landasan, asas dan prinsip, maksud dan tujuan, fungsi dan peran BUMDes, modal dan jenis usaha atau kegiatan usaha, tugas, wewenang dan larangan pengurus, struktur organisasi pengelola BUMDes, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan hasil usaha.

5. Apa saja yang dibahas dalam musyawarah desa pembentukan BUM Desa?

Jawaban: Hal-hal yang dibahas dalam musyawarah Desa untuk mendirikan BUMDes yaitu dalam pendirian BUMDes harus sesuai dengan kondisi ekonomi dan social budaya masyarakat, organisasi pengelola BUMDes, Permodalan Usaha BUMDes dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa tersebut akan dijadikan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

6. Bagaimana kedudukan BUM Desa yang didirikan tanpa Peraturan Desa?

Jawaban: Status ataupun kedudukan Badan Usaha Milik Desa ini tidak seperti badan hukum layaknya Perseroan Terbatas, Yayasan ataupun Koperasi, dimana semuanya mendapatkan status sebagai badan hukum ketika telah mendapatkan pengesahan dari menteri terkait. Dalam Undang-Undang Desa dan PP Desa tidak disebutkan saat mana BUMDes sah dijadikan sebuah badan hukum.Lahirnya BUM Desa bisa didirikan dengan musywarah desa saja, tetapi statusnya di Pemberdaya Masayarakat Desa hanya sebagai Organisasi Lembaga Ekonomi.

7. Bagaimana respon Pemberdaya Masyarakat Desa terhadap pendirian BUM Desa ini?

Jawaban: Pemberdaya Masyarakat Desa memberikan respon dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, Badan Usaha Milik Desa memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan cara kerja Badan Usaha Milik Desa mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

8. Apa yang dituntut terhadap kedudukan lembaga BUM Desa ini?

Jawaban: Kedudukan Lembaga Badan Usaha Milik Desa ini dituntut harus mampu memberikan pelayanan kepada non anggota di luar desa dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku sesuai di lingkungan pasar. Yang artinya sudah ada aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan atas usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa.

9. Bagaimana partisipasi terhadap kedudukan BUM Desa kepada masyarakat Desa?

**Jawaban:** Berpartisipasi berarti yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa adalah bagian dari usaha bersama secara bahu membahu dengan saudara sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama. Berpartisipasi sebagai kerjasama untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara khususnya masyarakat desa yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang cerah untuk bangsa ini. Partisipasi dalam pembangunan lembaga ekonomi yang berarti mendorong kearah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Partisipasi pendirian Badan Usaha Milik merupakan ikut sertanya masyarakat perekonomian, pembangunan lembaga serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil Badan Usaha Milik Desa.

10. Apa yang diharapkan Pemberdaya Masyarakat Desa terhadap kedudukan BUM Desa ini?

Jawaban: Adanya Pemberdayaan Masyarakat Desa diharapkan kedudukan atas pendirian Badan Usaha Milik Desa dapat menambah penghasilan masyarakat desa. Dengan pemberdayaan melalui BUMDes harapan yang paling utama adalah mensejahterakan masyarakat desa sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri. Teruntuk potensi Desa, hal ini juga harus lebih di kembangkan karena hal ini dapat menjadi salah satu pemasukan untuk Badan Usaha Milik Desa.

11. Bagaimana tanggung jawab Kepala Desa dan Pengurus BUM Desa terhadap BUM Desa yang didirikan tanpa Peraturan Desa?

Jawaban: Tanggung jawab Kepala Desa dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa terhadap pendirian Badan Usaha Milik Desa yang didirikan tanpa peraturan Desa, maka Kepala Desa dan Pengurus BUMDes bertanggung jawab atas Pendirian BUMDes yang telah didirikan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahn 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

12. Bagaimana tanggung jawab Kepala Desa dan Pengurus BUM Desa terhadap jenis usaha yang dijalankan?

Jawaban: Pertanggung jawaban Kepala Desa dan Pengurus BUMDes terhadap jenis usaha BUMDessangat mempengaruhi demi keefektifan dan keberlakuannya ataupun yang akan diterima oleh masyarakat Desa terhadap jenis usaha yang telah dijalankan, karena setiap jenis usaha yang dijalankan nantinya apakah akan mendapatkan keuntungan dan berkembang menjadi jenis usaha yang besar bahkan dapat mensejahterakan masyarakat Desa atau bahkan mengalami kerugian ataupun tidak berkembang sama sekali alias gagal. Makanya hal tersebut menjadi perhatian yang sangat relevan bagi Kepala Desa dan Pengurus BUMDes.

13. Bagaimana tanggung jawab Kepala Desa dan Pengurus BUM Desa terhadap modal usaha BUM Desa?

Jawaban: Kepala Desa dan Pengurus BUMDes juga bertanggung jawab terhadap modal usaha BUMDes karena modal merupakan hal yang sangat penting dalam pendirian atau pembentukan suatu badan usaha demi mendukung tercipta dan terlaksananya suatu badan usaha. Kepala Desa dan Pengurus BUM Desa bersifat transparansi kepada seluruh warga masyarakat Desa terhadap modal usaha BUM Desa tersebut. Modal usaha sangat perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang dengan pesat dan baik, maka dari itu kembali pada permodalan yakni untuk mendukung usaha yang lebih dapat meningkat dan meringankan beban masyarakat Desa.

14. Bagaimana tanggung jawab Kepala Desa dan Pengurus BUM Desa terhadap usaha BUM Desa yang telah berjalan?

Jawaban: Untuk usaha BUMDes yang sudah berjalan juga tidak lepas dari tanggung jawab antara Kepala Desa dengan Pengurus BUMDes. Namun, para Pengurus BUMDes terkhususnya Pelaksana Operasional harus melaporkan pertanggung jawaban setiap pelaksanaan BUMDes kepada Penasehat. BPD juga tidak lepas untuk mengawasi terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam pembinaan pengelolaan BUMDes. Kemudian selanjutnya Pemerintah Desa juga mempertanggung jawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

15. Bagaiman tanggung jawab Kepala Desa dan Pengurus BUM Desa terhadap hasil usaha BUM Desa?

Jawaban: Hasil usaha BUMDes adalah hal yang sangat menjadi perhatian khusus dan menjadi tanggung jawab Pengurus BUMDes karena hasil usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi sewamenyewa barang yang dikurangi dengan biaya pengeluaran dan kewajiban pada pihak lain. Kepala Desa dan Pengurus BUM Des juga bertanggung jawab atas transparansinya terhadap hasil usaha ini. Hasil yang didapat dari usaha BUMDes lebih diutamakan untuk menambah Pendapatan Asli Desa yang nantinya digunakan untuk membangun fasilitas-fasiltas dan membantu masyarakat mensejahterakan yang kurang mampu guna masyarakat Desa.



# MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH

# **FAKULTAS HUKUM**

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Pusat Administrasi

: Jalan Kapten Mukhtar Basri No.2 Telp. (061) 6611233-6624567-6622400

6610450-6619056. Fax (061) 6625474 Medan 20238

: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

# KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa

NPM

Prog. Studi/Bagian

Judul Skripsi

: OKTA TRIANDI

: 1506200569

: ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA

: KEPASTIAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA YANG DIDIRIKAN TANPA PERATURAN DESA (Studi di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Pembimbing

: Dr. RAMLAN, SH, M.Hum

| TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN      | KONS. LANJUTAN | PARAF      |
|------------|-----------------------|----------------|------------|
| 15-07-2019 | Revisi Latar Belarang |                | 17         |
| 7-0-2009   | Revisi Bab I          |                | Pf         |
| 20-8-2019  | Revisi Bab II         |                | TAP        |
| 29-B-201G  | Pevisi Bab I          |                | 117        |
| 3-9-200    | Revisi Bab III        |                | R          |
| 20-9-2019  | Revisi Bab III        | -              | R          |
| 29-9-2019  | Revisi Dafton protate |                | Po         |
|            | 1                     |                | The second |
| T-10-2019  | Ace Usidym/tgi        |                | 97         |

Diketahui Dekan

Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H

Pembimbing

Dr. Ramlan, SH, M.Hum